



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/232 tanggal 10 Januari 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.
9. Instalasi Farmasi adalah UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.
10. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.
11. Kepala Instalasi Farmasi adalah Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
13. Puskesmas Pembantu adalah Unit fungsional yang merupakan bagian integral dari Puskesmas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas pada sebagian wilayah kerja Puskesmas.

14. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Fungsi adalah sekelompok usaha yang satu sama lainnya melaksanakan hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas pokok.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
17. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
18. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan masing-masing dengan sebutan :
  - a. Puskesmas Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat;
  - b. Puskesmas Gambir Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur;
  - c. Puskesmas Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur;
  - d. Puskesmas Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai;
  - e. Puskesmas Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai;
  - f. Puskesmas Sei Kepayang Kecamatan Sei Kepayang;
  - g. Puskesmas Sei Kepayang Barat Kecamatan Sei Kepayang Barat;
  - h. Puskesmas Sei Kepayang Timur Kecamatan Sei Kepayang Timur;
  - i. Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat;
  - j. Puskesmas Air Teluk Kiri Kecamatan Teluk Dalam;
  - k. Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti;
  - l. Puskesmas Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring;
  - m. Puskesmas Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga;

- n. Puskesmas Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman;
  - o. Puskesmas Air Batu Kecamatan Air Batu;
  - p. Puskesmas Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu;
  - q. Puskesmas Pulau Rakyat Kecamatan Pulau Rakyat;
  - r. Puskesmas Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat;
  - s. Puskesmas Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan;
  - t. Puskesmas Aek Songsongan Kecamatan Aek Songsongan;
  - u. Puskesmas Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau;
  - v. Puskesmas Rahuning Kecamatan Rahuning;
  - w. Puskesmas Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane;
  - x. Puskesmas Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja;
  - y. Puskesmas Bandar Pasir Mandoge Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
  - z. Puskesmas Sei Dadap Kecamatan Sei Dadap;
  - aa. Puskesmas Setia Janji Kecamatan Setia janji;
  - bb. Puskesmas Aek Ledong Kecamatan Aek Ledong;
  - cc. Puskesmas Silau Laut Kecamatan Silau Laut; dan
  - dd. Instalasi Farmasi Kabupaten Asahan.
- (2) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd ditetapkan dengan Klasifikasi kelas A.

### BAB III

#### WILAYAH KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Puskesmas Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat

##### Pasal 3

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi cakupan wilayah Kecamatan Kota Kisaran Barat.
- (2) Puskesmas Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Sei Renggas;
  - b. Puskesmas Pembantu Kisaran Kota;
  - c. Puskesmas Pembantu Kisaran Baru;
  - d. Puskesmas Pembantu Sidomukti; dan
  - e. Puskesmas Pembantu Bunut.

## Bagian Kedua

### Puskesmas Gambir Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur

#### Pasal 4

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Gambir Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi cakupan wilayah Kelurahan Kisaran Naga, Kelurahan Teladan, Kelurahan Karang Anyer, Kelurahan Gambir Baru, Kelurahan Lestari dan Kelurahan Kisaran Timur.
- (2) Puskesmas Gambir Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Kisaran Naga; dan
  - b. Puskesmas Pembantu Teladan.

## Bagian Ketiga

### Puskesmas Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur

#### Pasal 5

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi cakupan wilayah Kelurahan Sentang, Kelurahan Kedai Ledang, Kelurahan Selawan Mutiara, Kelurahan Siumbut Baru dan Kelurahan Siumbut-umbut.
- (2) Puskesmas Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Sentang;
  - b. Puskesmas Pembantu Kedai Ledang; dan
  - c. Puskesmas Pembantu Siumbut-Umbut.

## Bagian Keempat

### Puskesmas Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai

#### Pasal 6

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi cakupan wilayah Desa Asahan Mati, Desa Bagan Asahan Baru, Desa Bagan Asahan Pekan dan Desa Bagan Asahan.
- (2) Puskesmas Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Asahan Mati; dan
  - b. Puskesmas Pembantu Bagan Asahan Baru.

## Bagian Kelima

### Puskesmas Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai

#### Pasal 7

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi cakupan wilayah Desa Kapias Batu VIII, Desa Pematang Sei Baru, Desa Sei Apung Jaya dan Desa Sei Apung.
- (2) Puskesmas Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Kapias Batu VIII;
  - b. Puskesmas Pembantu Pematang Sei Baru I;
  - c. Puskesmas Pembantu Pematang Sei Baru II; dan
  - d. Puskesmas Pembantu Bandar Jawa.

## Bagian Keenam

### Puskesmas Sei Kepayang Kecamatan Sei Kepayang

#### Pasal 8

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Sei Kepayang Kecamatan Sei Kepayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi cakupan wilayah Kecamatan Sei Kepayang.
- (2) Puskesmas Sei Kepayang Kecamatan Sei Kepayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Perbangunan;
  - b. Puskesmas Pembantu Pertahanan;
  - c. Puskesmas Pembantu Bangun Baru; dan
  - d. Puskesmas Pembantu Sei Paham.

## Bagian Ketujuh

### Puskesmas Sei Kepayang Barat Kecamatan Sei Kepayang Barat

#### Pasal 9

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Sei Kepayang Barat Kecamatan Sei Kepayang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi cakupan wilayah Kecamatan Sei Kepayang Barat.
- (2) Puskesmas Sei Kepayang Barat Kecamatan Sei Kepayang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Sei Tualang Pandau;
  - b. Puskesmas Pembantu Sei Serindan;
  - c. Puskesmas Pembantu Sei Nangka; dan
  - d. Puskesmas Pembantu Sei Kepayang Kiri.

## Bagian Kedelapan

### Puskesmas Sei Kepayang Timur Kecamatan Sei Kepayang Timur

#### Pasal 10

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Sei Kepayang Timur Kecamatan Sei Kepayang Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h meliputi cakupan wilayah Kecamatan Sei Kepayang Timur.
- (2) Puskesmas Sei Kepayang Timur Kecamatan Sei Kepayang Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Sei Lunang;
  - b. Puskesmas Pembantu Sarang Helang;
  - c. Puskesmas Pembantu Sei Tempurung; dan
  - d. Puskesmas Pembantu Sei Sembilang.

## Bagian Kesembilan

### Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat

#### Pasal 11

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i meliputi cakupan wilayah Kecamatan Simpang Empat.
- (2) Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Silomlom;
  - b. Puskesmas Pembantu Perkebunan Suka Raja;
  - c. Puskesmas Pembantu Sei Dua Hulu;
  - d. Puskesmas Pembantu Perkebunan Hessa;
  - e. Puskesmas Pembantu Sei Lama; dan
  - f. Puskesmas Pembantu Sipaku Area.

## Bagian Kesepuluh

### Puskesmas Air Teluk Kiri Kecamatan Teluk Dalam

#### Pasal 12

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Air Teluk Kiri Kecamatan Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j meliputi cakupan wilayah kerja Kecamatan Teluk Dalam.
- (2) Puskesmas Air Teluk Kiri Kecamatan Teluk Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Pulau Maria;
  - b. Puskesmas Pembantu Mekar Tanjung; dan
  - c. Puskesmas Pembantu Teluk Dalam.



Bagian Kesebelas  
Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti

Pasal 13

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k meliputi cakupan wilayah Kecamatan Meranti.
- (2) Puskesmas Meranti Kecamatan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Sei Beluru;
  - b. Puskesmas Pembantu Gajah.

Bagian Keduabelas  
Puskesmas Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring

Pasal 14

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l meliputi cakupan wilayah Kecamatan Pulo Bandring.
- (2) Puskesmas Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Taman Sari;
  - b. Puskesmas Pembantu Perhutaan Silau;
  - c. Puskesmas Pembantu Gedangan;
  - d. Puskesmas Pembantu Tanah Rakyat;
  - e. Puskesmas Pembantu Bunut Seberang; dan
  - f. Puskesmas Pembantu Suka Makmur.

Bagian Ketigabelas  
Puskesmas Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga

Pasal 15

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m meliputi cakupan wilayah Kecamatan Rawang Panca Arga.
- (2) Puskesmas Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Pondok Bungur;
  - b. Puskesmas Pembantu Rawang Baru;
  - c. Puskesmas Pembantu Panca Arga; dan
  - d. Puskesmas Pembantu Rawang Lama.

Bagian Keempatbelas  
Puskesmas Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman  
Pasal 16

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n meliputi cakupan wilayah Kecamatan Air Joman.
- (2) Puskesmas Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Air Joman;
  - b. Puskesmas Pembantu Air Joman Baru;
  - c. Puskesmas Pembantu Punggulan;
  - d. Puskesmas Pembantu Pasar Lembu;
  - e. Puskesmas Pembantu Banjar; dan
  - f. Puskesmas Pembantu Subur.

Bagian Kelimabelas  
Puskesmas Air Batu Kecamatan Air Batu  
Pasal 17

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Air Batu Kecamatan Air Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o meliputi cakupan wilayah Desa Sei Alim Ulu, Desa Air Teluk Hessa, Desa Perkebunan Pulahan, Desa Perkebunan Air Batu I/II, Desa Perkebunan Air Batu III/IX dan Desa Pinangripan.
- (2) Puskesmas Air Batu Kecamatan Air Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Air Teluk Hessa; dan
  - b. Puskesmas Pembantu Pinangripan.

Bagian Keenambelas  
Puskesmas Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu  
Pasal 18

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p meliputi cakupan wilayah Desa Danau Sijabut, Desa Sijabut Teratai, Desa Hessa Perlompongan, Desa Pulau Pule, Desa Hessa Air Genting dan Desa Air Genting.
- (2) Puskesmas Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Hessa Perlompongan; dan
  - b. Puskesmas Pembantu Danau Sijabut.

Bagian Ketujuhbelas  
Puskesmas Pulau Rakyat Kecamatan Pulau Rakyat

Pasal 19

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Pulau Rakyat Kecamatan Pulau Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q meliputi cakupan wilayah Desa Baru, Desa Orika, Desa Manis, Desa Pulau Rakyat Pekan, Desa Pulau Rakyat Tua, Desa Sei Piring dan Desa Mekar Sari.
- (2) Puskesmas Pulau Rakyat Kecamatan Pulau Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Sidomulyo;
  - b. Puskesmas Pembantu Naga Bolon;
  - c. Puskesmas Pembantu Desa Baru;
  - d. Puskesmas Pembantu Manis;
  - e. Puskesmas Pembantu Pulau Rakyat Pekan; dan
  - f. Puskesmas Pembantu Pardamaran.

Bagian Kedelapanbelas

Puskesmas Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat

Pasal 20

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r meliputi cakupan wilayah Desa Bangun, Desa Persatuan Desa Tunggul 45, Desa Opa Pandang Mahondang dan Desa Padang Mahondang.
- (2) Puskesmas Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Bulu Cina;
  - b. Puskesmas Pembantu Padang Mahondang;
  - c. Puskesmas Pembantu Bangun; dan
  - d. Puskesmas Pembantu Persatuan.

Bagian Kesembilanbelas

Puskesmas Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan

Pasal 21

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s meliputi cakupan wilayah Kecamatan Aek Kuasan.
- (2) Puskesmas Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Sengon Sari;
  - b. Puskesmas Pembantu Lobu Jiur;
  - c. Puskesmas Pembantu Alang Bonbon;
  - d. Puskesmas Pembantu Rawa Sari; dan
  - e. Puskesmas Pembantu Bargot.

Bagian Keduapuluh  
Puskesmas Aek Songsongan Kecamatan Aek Songsongan  
Pasal 22

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Aek Songsongan Kecamatan Aek Songsongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf t meliputi cakupan wilayah Kecamatan Aek Songsongan.
- (2) Puskesmas Aek Songsongan Kecamatan Aek Songsongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Dolok Maraja;
  - b. Puskesmas Pembantu Tangga;
  - c. Puskesmas Pembantu Marjanji Aceh; dan
  - d. Puskesmas Pembantu Situnjak.

Bagian Keduapuluh Satu  
Puskesmas Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau  
Pasal 23

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf u meliputi cakupan wilayah Kecamatan Bandar Pulau.
- (2) Puskesmas Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Bandar Pulau Pekan; dan
  - b. Puskesmas Pembantu Gunung Berkat.

Bagian Keduapuluh Dua  
Puskesmas Rahuning Kecamatan Rahuning  
Pasal 24

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Rahuning Kecamatan Rahuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf v meliputi cakupan wilayah Kecamatan Rahuning.
- (2) Puskesmas Rahuning Kecamatan Rahuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Unit Puskesmas Pembantu yaitu Puskesmas Pembantu Batu Anam.

Bagian Keduapuluh Tiga  
Puskesmas Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane  
Pasal 25

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf w meliputi cakupan wilayah Kecamatan Buntu Pane.
- (2) Puskesmas Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Aek Belu;
  - b. Puskesmas Pembantu Sionggang;
  - c. Puskesmas Pembantu Ambalutu; dan
  - d. Puskesmas Pembantu Sei. Silau Timur.

Bagian Keduapuluh Empat  
Puskesmas Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja  
Pasal 26

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf x meliputi cakupan wilayah Kecamatan Tinggi Raja.
- (2) Puskesmas Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Sidomulyo; dan
  - b. Puskesmas Pembantu Piasa Ulu.

Bagian Keduapuluh Lima  
Puskesmas Bandar Pasir Mandoge Kecamatan Bandar Pasir Mandoge  
Pasal 27

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Bandar Pasir Mandoge Kecamatan Bandar Pasir Mandoge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf y meliputi cakupan wilayah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.
- (2) Puskesmas Bandar Pasir Mandoge Kecamatan Bandar Pasir Mandoge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 7 (tujuh) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Huta Padang;
  - b. Puskesmas Pembantu Huta Bagasan;
  - c. Puskesmas Pembantu Suka Makmur;
  - d. Puskesmas Pembantu Sei. Kopas;
  - e. Puskesmas Pembantu Silau Jawa;
  - f. Puskesmas Pembantu Sei. Nadoras; dan
  - g. Puskesmas Pembantu Tomuan Holbung.

Bagian Keduapuluh Enam  
Puskesmas Sei Dadap Kecamatan Sei Dadap  
Pasal 28

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Sei Dadap Kecamatan Sei Dadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf z meliputi cakupan wilayah Kecamatan Sei Dadap.
- (2) Puskesmas Sei Dadap Kecamatan Sei Dadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Bahung Sibatu-batu;
  - b. Puskesmas Pembantu Tanjung Alam;
  - c. Puskesmas Pembantu Sei Alam Hassak; dan
  - d. Puskesmas Pembantu Sei Kamah I.

Bagian Keduapuluh Tujuh  
Puskesmas Setia Janji Kecamatan Setia janji  
Pasal 29

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Setia Janji Kecamatan Setia Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf aa meliputi cakupan wilayah Kecamatan Setia janji.
- (2) Puskesmas Setia Janji Kecamatan Setia Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Silau Maraja;
  - b. Puskesmas Pembantu Urung Pane; dan
  - c. Puskesmas Pembantu Sei Silau Barat.

Bagian Keduapuluh Delapan  
Puskesmas Aek Ledong Kecamatan Aek Ledong  
Pasal 30

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Aek Ledong Kecamatan Aek Ledong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf bb meliputi cakupan wilayah Kecamatan Aek Ledong.
- (2) Puskesmas Aek Ledong Kecamatan Aek Ledong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Tanjung Rejo;
  - b. Puskesmas Pembantu Aek Korsik;
  - c. Puskesmas Pembantu Aek Bange; dan
  - d. Puskesmas Pembantu Padang Gala-Gala.

Bagian Keduapuluh Sembilan  
Puskesmas Silau Laut Kecamatan Silau Laut  
Pasal 31

- (1) Wilayah kerja Puskesmas Silau Laut Kecamatan Silau Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf cc meliputi cakupan wilayah Kecamatan Silau Laut.
- (2) Puskesmas Silau Laut Kecamatan Silau Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) Unit Puskesmas Pembantu yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Pembantu Lubuk Palas;
  - b. Puskesmas Pembantu Tanah Raja;
  - c. Puskesmas Pembantu Silo Bonto;
  - d. Puskesmas Pembantu Silo Baru;
  - e. Puskesmas Pembantu Silo Lama; dan
  - f. Puskesmas Pembantu Bangun Sari.

BAB IV  
KEDUDUKAN  
Pasal 32

- (1) Puskesmas merupakan organisasi yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat secara paripurna di Kecamatan wilayah kerjanya.
- (2) Instalasi Farmasi merupakan organisasi yang melaksanakan teknis operasional Dinas yang berkaitan dengan bidang pengelolaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Puskesmas dan Kepala Instalasi Farmasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Puskesmas  
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi masing-masing Puskesmas terdiri dari :
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Instalasi Farmasi  
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Instalasi Farmasi terdiri dari :
  - a. Kepala Instalasi Farmasi;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Puskesmas

Pasal 35

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Puskesmas mempunyai Fungsi :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan masyarakat baik perawatan kesehatan maupun pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga berencana;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan, pemberantasan penyakit dan immunisasi;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat serta usaha kesehatan sekolah dan olah raga;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya kesehatan gigi, mulut dan mata serta upaya kesehatan jiwa;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan laboratorium sederhana;
  - h. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya kesejahteraan kerja serta usia lanjut;
  - i. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan usaha kesehatan kepada puskesmas pembantu dan unit pelayanan kesehatan swasta;
  - j. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kader pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan peranserta dan swadaya masyarakat dibidang kesehatan;
  - k. mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan serta rujukan medis;
  - l. mengkoordinasi pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian Puskesmas; dan
  - m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.



Bagian Kedua  
Kepala Instalasi Farmasi  
Pasal 36

- (1) Kepala Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dalam rangka melaksanakan pengelolaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instalasi Farmasi mempunyai Fungsi :
  - a. menyusun Rencana Kerja Operasional Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Instalasi Farmasi;
  - b. mengkaji dan menganalisis teknis operasional pelaksanaan kegiatan Instalasi Farmasi;
  - c. memberi arahan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan pemeliharaan serta keuangan;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja Instalasi Farmasi;
  - e. melaksanakan kegiatan teknis Instalasi Farmasi;
  - f. melaksanakan pengawasan evaluasi dan pelaporan kegiatan Instalasi Farmasi;
  - g. melaksanakan penatausahaan Instalasi Farmasi Kabupaten Asahan;
  - h. menyiapkan jadwal dan dokumen pendukung bimbingan teknis pengelolaan obat ke Puskesmas dalam Kabupaten;
  - i. menyiapkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk tahun berikutnya;
  - j. melaksanakan pembinaan staf yang berada di lingkungan Instalasi Farmasi;
  - k. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 37

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional ketatausahaan kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana kerja tahunan subbagian tata usaha;
  - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
  - c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
  - d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
  - e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
  - f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
  - g. membuat konsep surat dinas dan Nota Dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
  - h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
  - i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
  - j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

## BAB VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 39

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) Kepala Puskesmas dalam menjalankan tugasnya secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepegawaian  
Pasal 40

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jabatan  
Pasal 41

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Instalasi Farmasi menduduki Jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas dijabat oleh Jabatan Pelaksana atau Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Instalasi Farmasi menduduki Jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pemberhentian dalam jabatan; dan
- b. Kepala Gudang Farmasi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Gudang Farmasi yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau dikukuhkan pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 16 April 2018  
BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 16 April 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**


**ttd**

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 26**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN.

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS




BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN.

STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI FARMASI



BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG